

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :
N a m a : **TKIT Salsabila 5**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t :
a. Desa/Kelurahan : Borokulon
b. Kacamatan : Banyuurip
c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin / Kepala : Ika Mei Nur Handayani
Pemilik/Penanggungjawab : Pemerintah Desa
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :
1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 2 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19581203 198503 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/ 088 /2016**

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Nomor 024/II/2016 Tanggal 17 Februari 2016 dari :

N a m a : **TKIT Salsabila 5**
Pemimpin/Penyelenggara : Ika Mei Nur Handayani
A l a m a t : Kelurahan Borokulon Kec Banyuurip Kab
Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
No:421/061/2016 Tanggal 17 Februari 2016 kepada Lembaga PAUD
tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD
(Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan
penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;